



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mulia Harjo Siregar bin Hoiruddin Siregar, NIK. 1203030709590002, tempat tanggal lahir, Tiangaras 16 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpun Angkola Julu, Kota Padangsidimpun, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Pemohon I.

Nur Aisyah Siregar binti Manean Siregar, NIK. 1277066308990001, tempat tanggal lahir, Rimba Soping 23 Agustus 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTP/, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpun Angkola Julu, Kota Padangsidimpun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini, telah memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat-Pengacara - Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RAFIDAH, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Jenderal A.H Nasution/Jln Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C, No. 44, Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempunan Nomor: 23/SK/II/2025/PA.Pspk tanggal 4 Februari 2025,

Hal 1 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik dengan nomor register 682232-07022025IJH tanggal 7 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 10 Februari 2025, tercatat dalam register perkara Nomor: 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk, dengan dalil-dalil perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manean Siregar, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amal Daulay (Alm) dan Batara (Alm);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan jejak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan ajaran hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
5. Bahwa saat Permohonan Isbat ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal 2 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

- 5.1. Sherly Ananda binti Mulia Harjo Siregar (Padangsidimpuan, 01 September 2019);
- 5.2. Rumaisha Amanda Siregar binti Mulia Harjo Siregar (Padangsidimpuan, 15 Mei 2023);
6. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa Rimba Soping Nomor : 045/018/RS/2025 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 dengan dan berstatus suami istri;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah dari KUA kecamatan setempat;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai persyaratan administrasi pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mulia Harjo Siregar bin Hoiruddin Siregar**) dan Pemohon II (**Nur Aisyah Siregar binti Manean Siregar**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, yang merupakan wilayah hukum kantor urusan agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon I dan Pemohon II kepada Kuasa, identitas Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 4 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203030709590002 tanggal 03 September 2020 atas nama Mulia Harjo Siregar dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277066308990001 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Nur Aisyah Siregar dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Saksi

1. Adil Siregar bin Alm. Sutan Partomuan Siregar, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mulia Harjo Siregar dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Nur Aisyah Siregar, saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 November 2018 di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manean Siregar;



- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Alm. Amal Daulay dan Alm. Batara;
 - Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan Administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Indra Saputra bin Mukmin Lubis, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Mulia Harjo Siregar dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Nur Aisyah Siregar, saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 November 2018 di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal 6 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Salinan

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manean Siregar;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Alm. Amal Daulay dan Alm. Batara;
- Bahwa Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan Administrasi sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan adalah kompetensi dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 7 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan sebagai dimuat dalam penjelasan Pasal 49 ayat huruf (a) undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada angka (22) adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa;

Menimbang dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rafidah, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat- Pengacara - Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RAFIDAH, S.H & REKAN, yang beralamat di Jl. Jenderal A.H Nasution/Jln Baru By Pass Komplek Griya Nato Blok C, No. 44, Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2025 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 23/SK/II/2025/PA.Pspk tanggal 4 Februari 2025, di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama Rafidah, S.H., dan kawan-kawan, telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon I dan

Hal 8 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Pemohon II nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan

Hal 9 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh kedua saksi yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dihadiri langsung oleh saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya saksi yang menghadiri langsung pernikahan tersebut dinilai Hakim telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 16 November 2018 di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manean Siregar dan maharnya uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alm. Amal Daulay dan Alm. Batara;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang perkawinan;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan

Hal 10 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Salinan

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal:

عن عمران بن حوشين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....وَأَوْفُوا بعهدها من ماله

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

"Sesuai yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Hal 11 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Salinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Mulia Harjo Siregar bin Hoiruddin Siregar) dengan Pemohon II (Nur Aisyah Siregar binti Manean Siregar), yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2018 di Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag, S.H., M.M., selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H

Hal 12 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk



Salinan

Panitera,

ttd

Nelson Dongoran, S.Ag, S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	00.000,00
PNBP	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Pen No 7/Pdt.P/2025/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)